



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR 172.1/ 4 / 2022

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diselenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017-2022;

b. bahwa dengan telah diumumkannya Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diusulkan penetapan pemberhentian kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten